



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor0396/PdtG/2015/PA KIk



OEMIKEAOILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanAgamaKolaka yangmengadiliperkaratertentupadatingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur32tahun,agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian ( ), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut Penggugat;

melawan

La Undi S.Pd bin La Limu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal

Kabupaten Kolaka,selanjutnyadisebut

sebagai Tergugat;

PengadilanAgamaKolaka;

Telahmempelajarisurat-suratyangberkaitandenganperkaraini;

TelahmendengarketeranganPenggugatdanTergugatsertaparasaksi di mukasidang;

**DUDUKPERKARA**

BahwaPenggugatdengansuratgugatannya tertanggal28Oktober2015 yangtelahterdaftarpadaKepaniteraanPengadilan AgamaKolakadalam registerdenganNomor0396/Pdt.G/2015/PA KIkmenajukanhal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yangdicatatolehPegawai PencatatNikah KantorUrusan AgamaKecamatanLatambagasebagaimanaDuplikatiBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/28 tertanggal 27 Oktober2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwapada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawansedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolakasampaiberpisah tempat tinggal;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Dinda Khusnulbinti La Undi, umur 5 tahun 6 bulan dan Alike Nurul Husna binti La Undi, umur 2 tahun 4 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 18 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua di Kabupaten Kolaka, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
  6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
  7. Bahwa dari pernikahan kedua tersebut, Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagiadimasayang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 / 14, Putusan Nomer 0396 / Pdt.G / 2015 / PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughraTergugatpadaPenggugat;
3. Membebankanbiaya perkarapadaPenggugat

Subsider:

Mohonputusanseadil-adilnya;

Bahwapadaharisidangyang telahditetapkanPenggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakimtelah mendamaikan PemohondanTermohonakantetapididakberhasil

BahwaPenggugatdan Tergugattelahmenempuhprosesmediasidengan mediator SudarminH.I.M.Tang,S.HI akantetapididakberhasil;

BahwakemudiandibacakansuratgugatanPenggugat yangisinyatetap dipertahankanolehPenggugat;

Bahwaatas gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansecaratertulissebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. BahwaTergugat membenarkangugatan Penggugatpadaposita 1(satu) sampaidenganposita4(empat)sertaposita7(tujuh)dan8(delapan);
2. BahwabenarrumahtanggaPenggugatdanTergugatrunkunsampaidengan tanggal18 Agustus2013namunpenyebabketidakrukunankarenaadanya pihakketiga,namundemikianTergugattetapmenafkahiPenggugat;
3. BahwabenarTergugattelahmenikahdenganperempuanlainindisebabkan Penggugattidakmaumelayanihubunganbatinnamunbukanpadatahun 2012tetapiyangbenamyapadatahun2014

DalamRekonvensi;

1. Bahwa Penggugat menuntut harta bersama dibagi, sebagaimana dalam lampiranjawaban tertulis yang telah termuat dalam berita acara sidang perkaraini;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar hak hadhanah anak berada pada Penggugat

BahwaPenggugatdanTergugatmasing-masing telahmengajukanreplik danduplikyangisipokoknyasebagaimanatercatatdalamberitaacarasidang;

Halaman3/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Ouplikat Aida Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Nomor K 2015 Tanggal 27 Oktober 2015, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Surat pernyataan panomoryang dibuat oleh La Undi, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2013, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer SO2 Puuwiau, pendikan terakhir SMA, dan tinggal di Jala, Kabupaten Kolaka; Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah iparsaksi;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu kemudian kos di Lalomba dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Oinda Khusnul dan Dinda Malikha;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Anibahkan mereka telah ada anak;
  - Bahwa wanita bernama Anitersebut bias datang ke rumah karena ada hubungan keluarga dengan tante Penggugat;
  - Bahwa mula-mula informasi perkawinan tersebut berasal dari masyarakat namun kemudian Penggugat menelusuri dan ternyata benar;

Halaman 7/14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Lorong Pondi sedangkan Penggugat di Uluriggolaka;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi kecuali sebatas urusan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga menyatakan akan bercerai dengan baik dan meminta isteri keduanya tidak diganggu;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SMU,

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah nyasebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pondi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi kecuali sebatas urusan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah menginap lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah atas nama Marusi sebagai pihak pertama dan La Ondu, S. Pd sebagai pihak kedua, tertanggal 31 Desember 2010, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya di berikan kode T. 1;
2. Fotokopi dua Kwitansi tanpamory yang ditandatangani oleh Jamaludin tertanggal 26 Desember 2010 dan ditandatangani Erik B tanggal 25 Juli

Halaman 7/14, Putusan Nemer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 080 Tahun 2009, yang ditandatangani oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, tentang pengangkatan La Undi, S.Pd Dalam Jabatan Dosen Asisten Ahli, tertanggal 12 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.3;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Non Formal Latra Global, Nomor 06 yang dibuat oleh Notaris Tina Haerani Bunggasi, SH, tertanggal 20 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.4;
  5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sertifikat tanah atas nama La Undi, S.Pd yang dijadikan jaminan padabank Danamon, ditandatangani oleh Nirdayani, tanggal 12 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.5;

## B. Saksi

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekejaan pensiunan BUMNPLN Kendari, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagai berikut:

- Bahwasaksi kenaidengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwasaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan dua orang anak bernama Dinda Khusnul dan Dinda Malikha;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak memberi nafkah batin kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Tergugat memiliki yayasan di bidang kursus menjahit, komputer dan lain-lain yang beralamat di Pondoui, Kolaka dan Tergugat memiliki kebun

Halaman 7 / 14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyakempatlokasibertempatdiUlunggolaka

namunsaksitidak

mengetahuiluasmaupunbatas-batas kebuntersebut;

- Bahwasaksipernah berusahamerukunkanPenggugatdanTergugatnamun tidakberhasil;

BahwaPenggugattelahmengajukanesimpulan yangpadapokoknya gugatanPenggugatmohondikabulkan,demikian jugaTergugattelah mengajukanesimpulanyangpadapokoknya tidakkeberatanberceraidengan Penggugat;

Bahwadalamperkararekonvensi,Penggugatrekonvensi telahmencabut perkararekonvensi yangdiajukannyadenganpersetujuandariTergugat rekonvensidengandalih bahwaperkaratersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 7/14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikandiatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Penggugat adalah sebagaiberikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.3/Pw.01/328/2015, tertanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Dinda Khusnulbinti La Undi, umur 5 tahun 6 bulan dan Alike Nurul Husna binti La Undi, umur 2 tahun 4 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 18 Agustus 2013 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di JIP Pemuda, Lorong Pondui, Nomor 19, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa dari pernikahan kedua tersebut, Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangganya seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumahtangga yang bahagi adimasayang akan datang.  
Dengandemikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat  
telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan padaposisi angka 1  
(satu) sampai dengan angka 4 (empat) serta posisi angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil  
padaposisi angka 5 (lima) dengan mengemukakan bahwa benar rumahtangga

Penggugat dan Tergugat rukun sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013  
namun penyebab tidak rukun karena adanya pihak ketiga, namun demikian  
Tergugat tetap menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil  
padaposisi angka 6 (enam) dengan mengemukakan bahwa benar Tergugat  
telah menikah dengan perempuan lain disebabkan Penggugat tidak mau  
melayani hubungan batin namun bukan pada tahun 2012 tetapi yang benarnya  
pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di  
persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus  
dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan  
Aida Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang disurat tersebut  
merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan  
mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga  
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan  
suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian  
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa surat pernyataan yang  
ditandatangani oleh Tergugat mengindikasikan bahwa ada permasalahan  
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan  
perempuan lain dan telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut dan bukti ini  
juga menjelaskan pula bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain itu  
terjadi sebelum atau sesudah tidak-tidaknya pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah  
disumpah, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal  
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)sampaidengan7(tujuh), adalahfaldayangdilihatsendiri/didengar sendiri/dialamisendiridan relevandengandalilyang harusdibuktikan oleh Penggugat,olehkarenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhi syarat materiilsebagaimanatelahdiaturdalamPasal308R.Bg.sehinggaketerangan saksitersebutmemilikikekuatanpembuktian dandapatditerimasebagaialat bukti;

Menimbang,bahwasaksi2Penggugat, sudahdewasadan sudah disumpah,sehinggamemenuhisyarat formalsebagaimanadiaturdalamPasal Pasal172ayat1angka4RBg.;

Menimbang,bahwaketeranganaksi2 Penggugatmengenaiangka 1 (satu)sampaidengan7(tujuh),adalah faktayangdilihatsendiriataudidengar sendiridanrelevandengandalilyangharusdibuktikanolehPenggugat, oleh karenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhi syaratmateriil sebagaimanatelahdiaturdalamPasal308RBg. sehinggaketeranganaksi tersebutmemilikikekuatan pembuktiandandapatditerimasebagai alatbukti;

Menimbang, bahwaketeranganaksi1 dansaksi2Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu denganyang lain oleh karena itu keterangandua orangsaksitersebut memenuhi Pasal308 dan Pasal309 RBg. ;

t Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukansatuorangaksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehinggamemenuhisyaratformalsebagaimanadiaturdalamPasal 172ayat 1angka 4 RBg. Namundemikian keteranganaksi 1Tergugat mengenaibantahanpadapositaangka5(lima), yangmenyatakanbahwa Penggugattidak memberinafkahbatin kepadaTergugatadalahfaktayang tidakdilihatsendiriataudidengarsendiri,melainkanberdasarkaninformasidari Tergugat oleh karena ituketeranganaksitersebut tidak memenuhisyarat materiilsebagaimanadiaturdalamIPasal308 RBg.sehinggaketeranganaksi tersebutharusdikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuanTergugat, bukti P.1, P.2, Saksi1danSaksi2Penggugat,terbuktifakta-faktasebagaiberikut:

- 1.BahwaPenggugatdanTergugatmenikahpadatanggal20Juni2009dan telahdikaruniai duaorang anak;
- 2.BahwarumatanggaPenggugatdanTergugatawalnyarukundanharmonis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Anid dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Juni 2009 dan telah dikaruniai dua anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Anibahkan telah ada anak dari pernikahan itu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun pihak keluarga telah mengupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Ouran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397/K1AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti terak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11/14, Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut harta bersama dibagi;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar hak hadhanah anak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan satu orang saksi;

Halaman 13/14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa padasidang pembuktian lanjutan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan dalih bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan musyawarah bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan cerai gugat dari Penggugat tersebut sehingga pencabutan perkara ini harus dengan perlu persetujuan dari Tergugat dan atas pencabutan perkara tersebut Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 13/14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughraTergugat( )  
terhadapPenggugat( );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk  
mengirimkansalinanputusanyangtelahberkekuatanhukum  
tetapkepada PegawaiPencatat Nikah Kantor UrusanAgama  
Kecamatan Latambaga,  
yangmewilayahitempatperkawinandilaksanakandanmewilayah  
tempat tinggal Penggugatserta  
PegawaiPencatatNikahKantorUrusanAgama Kecamatan Kolaka, yang  
mewilayah tempat tinggal Tergugat untuk dicatat  
dalamdaftaryangdisediakan untukitu;

## DalamRekonvensi;

- MengabulkanpermohonanpencabutanperkaraRekonvensidariPenggugat  
Rekonvensi;

## DalamKonvensidan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat KonvensiTergugat  
Rekonvensisejumlah Rp.391.000,00(tigatussembilanpuluhsaturibu  
rupiah);

DemikianputusaninidijatuhkandalamRapatMusyawarahMajelispada hari  
Selasa, tanggal 23 Februari 2016M, bertepatan dengan tanggal 14  
Jumadilawal1437H,olehkami:Hasnawati,S.HIsebagaiKetuaMajelis,A. Muh.Yusri  
Patawari,S.HIdan SudarminH.I.MTang, S.H.Imasing-masing sebagaiHakim  
Anggota,danpadahariitujugaputusaninidibacakandalam  
sidangterbukauntukumumolehKetuaMajelis dengandidampingiolehHakim-  
Hakim AnggotatersebutdanMuh.IdrisAbdullah,S.HsebagaiPanitera Penggantis  
dihadiripulaolehPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Halaman14 /14, PutusanNomor0396/Pdt.G/2015/PA.Klk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Idris Abdullah, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>391.000,00</b>

Halaman 14 / 14, Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)